

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN DANA DESA BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

## (Studi Kasus Desa Songan B, Kintamani, Bangli)

Santiasih<sup>1)</sup>, Ni Wayan Supriyanti<sup>2)</sup>, Putu Eka Purnamaningsih<sup>3)</sup>,  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana  
Email: [santibebey@yahoo.com](mailto:santibebey@yahoo.com)<sup>1)</sup>,  
[prily\\_baligirl@yahoo.com](mailto:prily_baligirl@yahoo.com)<sup>2)</sup>, [eka.ningsih81@yahoo.co.id](mailto:eka.ningsih81@yahoo.co.id)<sup>3)</sup>

### ABSTARCT

*Village funds is a fund provided by the central government to villages which transferred from state budget revenues and expenditures. By the village funds, it expected to increase development and reduce the level of poverty in the village. Songan B Village Kintamani Sub-district Bangli Regency is one of some villages that receive the largest amount of Village Fund in Bangli Regency, but the large funding is not balanced by the availability of adequate human resources, lack of budget transparency to the community, and lack of understanding of the village apparatus regarding Regulation of the rules of the village funds themselves. This research was conducted by a qualitative descriptive method with data collection technique in depth interview with the informant. This study measures how is the implementation of village budget policy based on law number 6 the year 2014 about the village (case study in Songan B Village Kintamani District Bangli district) with the theory of public policy implementation (George C. Edward III) consisting of communication indicators, disposition, resources, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the implementation of village budget fund policy in Songan B Village has not been optimum yet because of the lack of clarity of information, lack of understanding of the apparatus concerning their respective tasks, lack of human resources in using the computer, and still lack of understanding of the apparatus regarding the rules that apply to the management village funds.*

**Keywords:** *Public policy, Policy implementation, Village funds*

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan salah satu lembaga yang ada dalam susunan kelembagaan pemerintahan Indonesia yang perlu dibangun dan diberdayakan. Karena desa berperan penting dalam setiap proses kebijakan serta menjadi penting dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan konsep pembangunan pemerintah saat ini yang lebih berfokus pada konsep membangun Indonesia dari pinggiran maka salah satu

yang dimaksud pinggiran adalah Desa. Melihat pentingnya peran Desa dalam mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan, dengan hal tersebut pemerintah pusat pada tahun 2014 mengeluarkan peraturan yang berupa undang-undang yang mengakui adanya desa dengan UU no 6 Tahun 2014. Undang-Undang ini memberikan hak seluas-luasnya pada desa atau pemerintah desa untuk mengatur wilayahnya sendiri serta mengatasi masalahnya sendiri sebagai desa yang otonom.

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 maka desa diharapkan untuk mampu mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pembangunan desa, serta melaksanakan otonominya sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah memberikan anggaran dana pada setiap desa di seluruh Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan desa. Untuk pelaksanaannya atau implementasi lebih lanjut perolehan anggaran dana tersebut kemudian diatur dalam PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Sejalan dengan pemerintah pusat sebagaimana telah disebutkan diatas, pemerintah Kabupaten Bangli sebagai Kabupaten yang ada di Bali menetapkan Rincian Dana Desa Setiap Desa yaitu dengan dikeluarkannya PerBub Bangli No 43 Tahun 2015. Dalam Peraturan Bupati Bangli No 43 tahun 2015 jumlah Dana yang dialokasikan ke desa dengan melihat keadaan desa itu sendiri. Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Bangli berdasarkan Perbub tersebut yaitu sebanyak 68 Desa yang tersebar di empat Kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Tembuku, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Kintamani.:

Kecamatan yang desanya terbanyak dan memperoleh Dana Desa tertinggi adalah Kecamatan Kintamani. Namun dengan jumlah dana yang banyak ada beberapa Desa di Kecamatan Kintamani masih mengalami masalah dalam penyerapan dana. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan berita

*suaradewata.com* disebutkan bahwa ada tiga desa di Kecamatan Kintamani yang serapan APBDes termasuk Dana Desanya sangat rendah meski sudah memasuki akhir tahun. Sehingga dari pengamatan BPK sisa anggaran untuk desa-desa di Kabupaten Bangli khususnya tiga desa ini cukup tinggi. Adapun ketiga desa tersebut adalah Desa Trunyan, Songan A, dan Songan B.

Songan B adalah salah satu desa yang serapan dananya terendah sedangkan Desa ini merupakan desa yang memperoleh Dana Desa terbesar se Kabupaten Bangli berdasarkan data Rincian Dana Desa tiap Desa di Kabupaten Bangli yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bangli No 43 Tahun 2015 yaitu dengan jumlah Dana Desa sebesar Rp 401.212.451,00 pada tahun 2015 dan sebesar Rp 918.453.000,00 pada tahun 2016. Desa Songan B memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat banyak yaitu sebesar 2023 jiwa dengan jumlah penduduk sebesar 9.007 jiwa (sumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangli, 2016). Dengan jumlah tersebut menyebabkan Desa Songan B menjadi Desa dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara desa lainnya di Kabupaten Bangli.

Dana Desa yang berjumlah besar juga menyebabkan harus adanya transparansi anggaran yang penting untuk diketahui oleh masyarakat umum. Namun di Desa Songan B ini transparansi pengelolaan Dana Desa masih kurang

sehingga masyarakat tidak dapat mengakses dan mengetahui Dana Desa tersebut digunakan untuk apa saja. Selain itu pengelolaan Dana juga tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai sehingga dalam implementasinya Sumber Daya Manusia dari aparatur masih kurang baik dari segi ketrampilan, keahlian, pendidikan aparatur sehingga desa merasa kesulitan dengan pengelolaan Dana Desa baik dari perencanaan hingga pertanggung jawaban anggaran dan masih adanya kekawatiran aparatur Desa akan pengelolaan Dana Desa karena masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai regulasi Dana Desa tersebut sehingga program yang dilakukan di Desa masih bersifat fisik dan kurang menyentuh pada pemberdayaan masyarakat.

Dengan melihat dari permasalahan yang dialami oleh Desa Songan B diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah ini. Untuk menguak problematika yang terjadi dari implementasi Dana Desa, dengan judul penelitian : Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli).

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Agustino 2014;7) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Dalam perspektif yang serupa, William N Dunn (1999) memformulasikan proses kebijakan publik menjadi 5 tahap yaitu terdiri dari tahap penyusunan kebijakan, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan .

### **Implementasi Kebijakan**

Jones juga mengartikan implemetasi sebagai *Getting the job done “and” doing it* (1996:294). Menurut Widodo (2012:86) pengertian tersebut sangat sederhana, akan tetapi dengan pengertian tersebut bukan berarti implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan gampang namun perlu adanya dukungan di berbagai pihak agar implementasi itu berhasil. Menurut Jones dalam pelaksanaannya perlu adanya syarat seperti orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional.

### **Model Implementasi Kebijakan G.C. Edward III**

Model implementasi kebijakan Edward III merupakan model yang digunakan untuk menilai implementasi kebijakan dalam penelitian ini. Dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Edward, terdapat 4 variabel yang mempengaruhi suatu kebijakan dapat berhasil atau tidak, adapun 4 variabel tersebut yaitu :

(1) komunikasi yang terdiri dari indikator (transmisi, kejelasan, konsistensi)

(2) sumber daya, yang terdiri dari indikator (staf, informasi, wewenang, fasilitas)

(3) disposisi, yang terdiri dari indikator (pengangkatan birokrat dan insentif)

(4) struktur birikrasi, yang terdiri dari indikator (SOP dan fragmentasi)

### **Pemerintahan Desa**

Dalam melaksanakan PP no 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan daru suatu masyarakat yang menempati daerah tertentu yang berhak untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kebutuhan desa. Pemerintahan desa sendiri dikepalai oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa.

### **Dana Desa**

Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang diterima oleh desa berupa uang maupun barang yang menjadi hak untuk desa dan desa berkewajiban untuk mengelolanya dengan baik.

Dari penjelasan diatas ada 7 jenis dana yang masuk ke dalam pendapatan desa namun pada penelitian ini penulis lebih mengkhusus dalam mengkaji mengenai Dana yang bersumber dari APBN. Pendapatan Desa dari alokasi APBN ini

yang disebut kemudian dengan Dana Desa. Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan yang ada di desa sebagai ujung tombak kemajuan bangsa.

### **Tujuan dan Manfaat Dana Desa**

#### **a. Tujuan Dana Desa**

Maksud dan tujuan dari diberikannya Dana Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa
- b. Meningkatkan kualitas hidup manusia pada setiap desa
- c. Penanggulangan kemiskinan di desa
- d. Peningkatan pembangunan dan infrastruktur Desa

#### **b. Manfaat Dana Desa**

Ada beberapa manfaat dalam pelaksanaan Dana Desa antara lain:

- a. Masyarakat desa akan lebih leluasa untuk mencapai kemajuan karena aspirasi masyarakat jauh terakomodasi karena pengambilan keputusan berada ditengah-tengah masyarakat bahkan pemerintah desa pun dalam pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembangunan di desa akan jauh lebih optimal karena masyarakat melaksanakan sendiri proses tersebut dan secara tidak langsung masyarakat saling

mendukung untuk kemajuan desanya.

- c. Adanya monitoring dan evaluasi dari masyarakat sehingga mengurangi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa.
- d. Adanya peningkatan partisipasi dan kapasitas desa, setidaknya desa akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dalam RPJMDes.

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada informan.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Implementasi kebijakan anggaran dana desa di Desa Songan B, maka penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan anggaran dana desa yang telah dilaksanakan di Desa Songan B.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian implementasi kebijakan anggaran dana Desa di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, teori yang digunakan untuk membedah permasalahan pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Adapun 4 (empat) indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari

pelaksanaan kebijakan publik adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Agustino, 2014:150). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis pada implementasi kebijakan berupa Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Songan B yang mengacu pada 4 (empat) indikator yakni :

#### **1. Komunikasi**

Indikator komunikasi dalam penelitian ini diukur dari bagaimana komunikasi yang terjalin antara pemerintah Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan, begitu pula komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat. Adapun pengukuran terhadap indikator komunikasi menurut Edward III yaitu melalui beberapa sub indikator berikut ini :

a. Transmisi (penyaluran komunikasi yang baik). Transmisi merupakan penyampaian kebijakan atau penyaluran komunikasi kebijakan pada pelaksana kebijakan. Penyaluran komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Dinas Pemberdayaan Desa sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui dua cara yaitu via telepon dan secara langsung (lisan). Sedangkan penyaluran komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat dilakukan melalui baliho.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan masih adanya kekurangan dalam penyaluran komunikasi ini baik dari kabupaten ke desa maupun

dari kecamatan ke desa. Karena banyaknya tingkat birokrasi ini kadang dalam proses transmisi terjadi penyampaian yang salah sehingga apa yang menjadi tujuan dan maksud kebijakan tidak tersampaikan pada tingkat desa. Kemudian koordinasi antar kabupaten dan desa dilakukan hanya bersifat satu arah saja yaitu dari pegawai Desa kepada Kabupaten yang dalam hal ini Dinas PMD saja melainkan tidak terjadi sebaliknya. Pihak Dinas PMD hanya menunggu saja koordinasi yang dilakukan oleh pihak Desa tanpa berinisiatif untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu dalam upaya mengawasi pelaksanaan program ini. Komunikasi yang bersifat satu arah ini tentu saja menyebabkan minimnya pengawasan secara internal yang dapat dilakukan. Selain itu proses penyampaian kebijakan ke masyarakat sebagai sasaran kebijakan merupakan hal yang harus dilaksanakan. Pihak desa sendiri melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyampaian informasi dari kepala dusun namun kadang kepala dusun tidak menyampaikannya ke kelompok masyarakat sehingga informasi yang diterima masyarakatpun menjadi kurang jelas. Selain itu pada tahun 2017 sosialisasi juga dilakukan melalui baliho yang berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun tersebut yang disebar di masing-masing banjar. Namun peneliti melihat baliho tersebut tidak efektif karena pada masing-masing banjar ternyata tidak terpasang dan hanya terpasang di depan kantor desa. Selain itu masyarakat desa juga kurang perhatian dalam membaca baliho tersebut sehingga

tidak mengetahui anggaran dana yang ada di desa.

b. Kejelasan. Kejelasan merupakan kejelasan perintah dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan harus disampaikan dengan jelas agar para pelaksana, target, maupun pihak yang berkepentingan tahu mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan. Dalam hal ini peneliti menemukan adanya suatu permasalahan yaitu informasi yang diberikan oleh pihak di atas desa yaitu dalam hal ini Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat sebagai lembaga yang diajak berkoordinasi oleh desa masih kurang jelas. Hal ini sering terjadi sehingga aparatur desa sering mengalami kebingungan terkait program-program apa saja yang mereka harus buat di desa dari Dana Desa ini. Komunikasi yang kurang jelas ini terjadi karena pada tingkat birokrasi di atas desa (Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat) masih kurang dalam memahami aturan yang berlaku sehingga terjadi interpretasi atau tafsir-tafsir sendiri terhadap peraturan. Artinya dalam hal ini baik Kecamatan, Dinas PMD, dan Inspektorat mempunyai pemahaman yang berbeda dalam mengartikan Undang-Undang itu sendiri sehingga informasi yang diterima oleh desa pun menjadi berbeda-beda antara satu dan yang lainnya.

## **2. Sumber daya**

Indikator sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, baik itu sumber daya manusia, finansial maupun

sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya keberhasilan kebijakan anggaran dana desa. Untuk mengukur seberapa efektif penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kebijakan anggaran dana desa, digunakan beberapa sub indikator menurut Edward III berikut ini :

a. Staff (Sumber Daya Manusia). Staf merupakan sumber yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan. Masalah SDM dalam pelaksanaan Kebijakan anggaran dana desa di Desa Songan B ini adalah keahlian yang dimiliki oleh aparatur masih kurang baik dalam pengelolaan anggaran maupun keahlian dalam penggunaan komputer sehingga proses pelaksanaan program menjadi agak lama terselesaikan karena aparatur masih sambil belajar dan kurang ahli baik dalam pengelolaan maupun dalam memakai komputer.

b. Informasi. Informasi merupakan sumber kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di Desa Songan B yaitu karena pada tahap komunikasi yang kurang jelas otomatis informasi mengenai pelaksanaan kebijakan anggaran dana desa ini pun masih kurang. Dalam hal ini aparatur masih belum paham dan mengerti mengenai cara pengelolaan dana, cara membuat RAB, dan membuat SPJ. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan masih mengalami hambatan karena informasi terkait tata cara pelaksanaan kebijakan itu belum diketahui dengan betul oleh aparatur desa.

c. Wewenang. Merupakan otoritas yang bersifat formal dari pelaksana kebijakan. Wewenang dalam hal ini diukur berdasarkan bagaimana pelaksana menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan dana desa ini desa yang dipimpin oleh kepala desa memiliki wewenang penuh dalam pembentukan APB Desa dan pengelolaan dana desa secara penuh menjadi kewenangan desa. dan aparatur desa sebagai pembantu kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan yang di rancang di APB desa.

d. Fasilitas. Disini fasilitas yang dimaksud adalah alat-alat yang menunjang pelaksanaan program inovasi capil online seperti computer, scanner, aplikasi dan jaringan elektronik (wifi). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelii di kantor desa Songan B sudah terpenuhi yaitu ada satu buah komputer dan masing-masing kaur telah difasilitasi sebuah laptop. Selain itu juga ada satu buah printer dan scaner. Namun untuk jaringan wifi masih belum ada di kantor desa Songan B ini.

### **3. Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Selain komunikasi dan sumber daya, Disposisi (sikap pelaksana) juga menjadi elemen penting bagi keberhasilan suatu kebijakan publik. Apabila para pelaksananya tidak memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugasnya, maka kebijakan tersebut juga diyakini tidak akan berhasil. Menurut Edward III, indikator disposisi

sendiri juga diukur berdasarkan beberapa sub indikator berikut ini :

a. Pengangkatan Birokrat.

Pengangkatan pelaksana yang memiliki dedikasi tentunya berpengaruh terhadap sikap dari pelaksana itu sendiri. Pada kebijakan anggaran dana desa peneliti melihat bahwa kepala desa secara langsung menunjuk siapa saja orang-orang yang menangani dana desa itu sendiri dan secara langsung pula menunjuk orang-orang siapa saja dalam struktur organisasi Desa. Seperti halnya juga dalam pengangkatan pegawai yang dilaksanakan pada tahun 2017 ini yaitu tidak adanya rekrutmen secara resmi dari desa. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa tidak ada transparansi dalam pengangkatan pegawai karena kepala desa mengambil langsung pegawai yang dikenalnya dan tidak melalui tes secara resmi.

b. Insentif.

Insentif merupakan pemberian keuntungan kepada pelaksana kebijakan untuk meningkatkan disposisi aparatur terhadap kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan anggaran dana desa ini insentif yang diberikan kepada aparatur desa dirasa masih kurang dan belum sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja yang aparatur desa terima. Para pegawai hanya dapat gaji pokok dan gaji tunjangan jabatan dan tidak dapat tunjangan kinerja. Namun walaupun jumlah gaji dengan beban kerja masih belum sesuai tetapi aparatur desa tetap menjalani kewajiban dan tanggung

jawabnya sesuai dengan jabatan yang dimiliki.

#### 4. Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan publik tidak hanya melibatkan satu orang saja tetapi melibatkan banyak orang termasuk juga banyak pihak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu struktur birokrasi yang kuat dan tidak lemah agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan berhasil. Maka, untuk mengukur lemah atau tidaknya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan anggaran dana desa digunakan beberapa sub indikator yang dikemukakan oleh Edward III yaitu :

a. Standar Operational Procedures (SOPs).

Pada penggunaan Dana Desa, SOPs telah diatur di dalam UU no 6 tahun 2014 dan kemudian diatur melalui PP no 8 tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas PP no 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam penelitian ini pelaksanaan kebijakan anggaran dana desa di Desa Songan B sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan namun kadang masih ada satu masalah yaitu dalam laporan pertanggung jawaban yang disetorkan ke Kabupaten kadang mengalami keterlambatan.

b. Fragmentasi.

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab pekerjaan kepada beberapa unit kerja dalam organisasi. Dalam penelitian ini upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan kepada beberapa

unit kerja telah dilakukan melalui struktur organisasi desa yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini masalah yang dihadapi yaitu aparatur desa malah kurang paham terhadap tupoksinya masing-masing karena adanya struktur organisasi yang baru. Sehingga mereka masih belum paham apa perbedaan tugas dari struktur yang lama dengan yang baru. Selain itu dengan adanya struktur organisasi baru yang dilaksanakan mulai tahun 2017 ini dirasa penyebaran tanggung jawab dirasa masih kurang merata karena adanya salah satu bagian dirasa punya beban yang lebih banyak dibandingkan yang lain.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan anggaran Dana Desa di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli belum berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan analisa pada 4 (empat) indikator implementasi kebijakan publik diantaranya (1) Komunikasi. Dalam penelitian ini, komunikasi dinilai masih kurang baik karena penyaluran komunikasi yang dilakukan antara Desa dengan Kabupaten masih bersifat satu arah serta tidak adanya konsistensi dan kejelasan dalam penyampaiannya. (2) Sumber daya. Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan anggaran dana desa belum maksimal karena masih terdapat kendala yang yakni kurangnya

kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana serta kurangnya keahlian perangkat desa mengenai komputer sedangkan dalam pembuatan pertanggungjawaban haruslah menggunakan komputer sebagai media. Selain itu informasi mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan dana, pembuatan RAB dan SPJ yang masih kurang sehingga pelaksanaan kebijakan masih kurang berjalan dengan baik, (3) Disposisi. Sikap dari para pelaksana khususnya dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik namun tingkat insentif yang diberikan masih belum cukup dengan tanggung jawab yang diberikan, serta pula kurangnya transparansi dalam perekrutan pegawai baru dalam melaksanakan kebijakan anggaran dana desa ini. (4) Struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi dinilai masih lemah dari sisi fragmentasinya karena dalam pelaksanaan kebijakan aparatur masih belum paham terhadap tupoksinya masing-masing.

Selain hal tersebut implementasi dari kebijakan dana desa di Desa Songan B ini masih memiliki hambatan yang sangat besar yaitu tidak adanya tapal batas yang jelas antara Desa Songan A dan desa Songan B sehingga dalam penyaluran dana ke masyarakat masih mengalami kesulitan khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta
- Dunn, William, 2003. *Public Policy Analisis : An Introduction Second Edition (Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi ke dua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Jones, Charles, 1996. *An Intruduction to the Study of Public Policy (Pengantar Kebijakan Publik)*. Jakarta: Raja Grafindo
- Kadji, Yulianto, 2008. *Implementasi kebijakan Publik Dalam Perspektif Realitas*. Tulungagung: Cahaya Abadi
- Moeloeng, J, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani, 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Parsons, Wayne, 2011. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Soenarko, H, 2003. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sugiyono. 2014. 2014. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan, 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul, 2005. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko, 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS

### Undang – Undang

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Negara Republik Indonesia. (2014). Jakarta
- PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Republik Indonesia.(2014). Jakarta
- Perbub Bangli no 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa  
Setiap Desa

Tenggarong Seberang Kabupaten  
Kutai Kartanegara”.

## Jurnal

Hasil Penelitian oleh Hardi Warsono dan Ruksamini dalam *Journal of Management and Sustainbility* Volume 4, Nomor 3, 2014 yang berjudul “*The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*”.

Hasil Penelitian oleh Syahrani dalam *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* Volume 19, Nomor 11, 2014 yang berjudul “*The Importance of Control Variable in Policy Implementation Model of Smith’s Theory*”.

Hasil Penelitian oleh Faizatul Karimah dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2, Nomor 4, halaman 597-602 yang berjudul “*The Management of Village Fund Allocation in Empowering The Society (Study in Deket Kulon Village Deket Subdistrict Lamongan City)*”.

Hasil Penelitian oleh Daru Wisakti, 2008. Yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Groboga*”.

Hasil Penelitian oleh Betaria dalam *e-Journal Administrative Reform*, 2013 yang berjudul “*Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan*

## Internet

<http://www.keuangandes.com/2015/01/mengawal-dana-desa/> diakses tanggal 8 Desember 2016

<http://desanaruang.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-dana-desa-yang-diterima-desa.html?m=1> diakses tanggal 9 Desember 2016

<http://suaradewata.com/read/2015/11/03/3364/Pj-Bupati-Bangli-Evaluasi-Rendahnya-Serapan-APBDes-Di-Tiga-Desa.html> diakses 12 Februari 2017